

KENAIKAN – GAJI BERKALA PPPK

2026

Kpts NOMOR 2 TAHUN 2026, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 2
TAHUN 2026 TENTANG GAJI BERKALA BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang : Gaji Berkala Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 7 Januari 2026.
- Lampiran 1 Halaman.